

**TINJAUAN PENERAPAN ASAS BERITIKAD BAIK DALAM
PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI
ELEKTRONIK**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh
Dian Lestari
NIM. E1106020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN PENERAPAN ASAS BERITIKAD BAIK DALAM
PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK**

Oleh

Dian Lestari

NIM. E1106020

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 12 Juli 2010

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Setiono. S.H, M.S

NIP. 194405051969021001

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
TINJAUAN PENERAPAN ASAS BERITIKAD BAIK DALAM
PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK

Oleh
Dian Lestari
NIM. E1106020

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Juli 2010

DEWAN PENGUJI

- i. Endang Mintorowati, S.H. :
Ketua
- ii. Yudho Taruno M, S.H., M. Hum :
Sekretaris
- iii. Prof. Dr. Setiono. S.H, M.S :
Anggota

Mengetahui :
Dekan

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
NIP.196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Dian Lestari

NIM : E 1106020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **TINJAUAN PENERAPAN ASAS BERETIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 16 Juli 2010
yang membuat pernyataan

Dian Lestari
NIM E1106020


MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan....” (Q.S. Alam Nasyrah : 6)

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Q.S. Muhammad : 7)

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah nasibnya sendiri.” (Ar-Ra'du: 13)

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah nasibnya sendiri.” (Ar-Ra'du: 13)



PERSEMBAHAN

Karya ini, Penulis persembahkan untuk :
Ayahanda Sutiman dan Ibunda Sutiye m tercinta yang selalu memberikan doa serta kasih sayang yang tulus dan ikhlas tiada hentinya, dan pengorbanan tak terhingga bagi penulis.

Kakakku yang tersayang, mas Aris yang telah memberikan semangat di setiap hari-hariku serta adik-adikku Puspa dan Pras yang telah memberikan warna tersendiri dengan canda tawa dan keceriaan yang tak akan pernah aku lupakan.

Seseorang yang telah mengisi beribu-ribu hariku selama ini yang selalu memberi inspirasi dan makna hidup tersendiri bagi penulis.

(Ade sayang Maz)

Sahabat dan temanku yang aku sayangi terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan. Persahabatan untuk selamanya dan takkan pernah berakhir.

Keluarga besar angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK

DIAN LESTARI. E 1106020. 2010. TINJAUAN PENERAPAN ASAS BERETIKAD BAIK DALAM PENERAPAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.

Perkembangan teknologi informasi semakin mendorong munculnya berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang berada di kota Solo. Salah satu kegiatan di dunia maya yaitu antara lain transaksi jual beli melalui elektronik. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena permasalahan yang dibahas menyangkut realitas. Data primer bersumber dari penjual. Data sekunder bersumber dari literature, peraturan perundang-undangan, makalah, dan internet. Untuk jenis data primer, pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) melalui *chat*. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan bagi penjual dan pembeli. Di samping itu, juga untuk mengetahui penerapan asas hukum apa saja yang diterapkan oleh pihak-pihak yang terlibat, khususnya penjual dan pembeli sehingga dapat diketahui hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik tersebut.

Kata kunci : asas-asas hukum, transaksi jual beli, perdagangan elektronik

The information technology development leads to the appearance of various activities done by the society particularly those who live in Solo. One of activities in cyberspace is electronic trading transaction. The objective of research is to describe the implementation of electronic trading transaction occurring in the society. This study employed a qualitative method, because the problem discussed concerns the reality. The primary data derived from the merchant. The secondary data derived from the literature, legislation, paper, and internet. For the primary data, the data collection was done using two methods: observation and interview through chat. The study belongs to an empirical research type that is descriptive in nature.

Considering the research and data analysis conducted, it can be found that the implementation of electronic trading transaction has strength and weakness for the merchant and buyer. In addition, it can be recognized the legal principles applied by the involved parties, particularly the merchant or buyer so that the legal relation and responsibility of the parties can be known in the implementation of electronic trading transaction.

Keywords: legal principle, trading transaction, e-commerce.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillahirobbil'aalamiin* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (SKRIPSI) yang berjudul : **TINJAUAN PENERAPAN ASAS BERETIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK**. Guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan Sarjana Hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang murobbi sejati yang memberikan cinta yang tulus kepada umatnya dan suri teladan yang sempurna.

Terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan do'a dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS.
2. Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNS.
3. Bapak Edi Herdyanto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik penulis.
4. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Ketua Program Non Reguler.
5. Bapak Prof. Dr. Setiono, S.H, M.S. selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan dorongan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan hukum untuk mencapai kesempurnaan.
6. Ibu Ambar budhisulistiyawati, S.H., M.Hum selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum UNS.
7. Mas Ery, Mas Aji dan semua kru warnet Abe, atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
8. Merchant “tas luteuw tujuh” a/n Vidia Chairun Nisa, atas informasi, data dan kerjasamanya dalam penelitian ini.

9. Bapak dan Ibu Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum UNS.
10. Bapak Sutiman dan Ibu Sutiyeem atas kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segenap cinta, kesabaran, dan pengorbanan yang tak akan pernah dapat tergantikan oleh apapun.
11. Mas Aris, Puspa, Pras dan keponakanku yang tersayang, Arum “ocing” yang ku sayangi terimakasih atas keceriaan, semangat, motivasi, dan do’anya.
12. Buat Mas Chandra, yang tidak ada habisnya memberi cinta dan kasih sayangnya kepada penulis.
13. Sahabat dan teman-temanku Galuh, Ekky, Selvi, Eka, Ridy, Ira, Puput, Adi, Mas Dion, Via, Mba Ida, Mba Uci, Indri, Nay, Dinda, Weny, Mya dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini mungkin belum sempurna, sebagaimana kata pepatah *‘tiada gading yang tak retak’* namun demikian masukan yang bermanfaat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan.

Surakarta, 16 Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Tentang Hukum	12
2. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli	13
3. Tinjauan Tentang Internet	30
4. Tinjauan Tentang Transaksi Jual Beli Melalui Internet	35
B. Kerangka Pemikiran.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik	60

bagi Pihak-Pihak yang Terkait	
B. Penerapan asas beritikad baik dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik	63
C. Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik	64
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	55
----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada saat internet pertama kalinya diperkenalkan, pemrakarsanya mungkin tidak pernah menduga bahwa dampaknya di kemudian hari akan sedemikian hebat. Sebelumnya manusia hanya membayangkan bahwa itu adalah suatu globalisasi dunia. Fisik ketika batasan geografis yang membagi bumi menjadi beberapa negara akan pudar dan hilang. Secara perlahan-lahan usaha tersebut mulai dilakukan, yaitu dengan cara membuka perdagangan dunia seluas-luasnya tanpa proteksi dari pemerintah atau pihak lain yang mengatur mekanisme jual beli. Perkembangan internet menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya. Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalangi. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah dunia baru yang lazim disebut dunia maya. Di dunia maya ini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang dapat menghalanginya. Sehingga suatu globalisasi yang sempurna sebenarnya telah berjalan di dunia maya yang menghubungkan seluruh komunitas digital. Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis merupakan sektor yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi serta paling cepat tumbuh.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk kedalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia

bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *electronic commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce* maupun *e-com*. *Electronic commerce* yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*. Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan.

Peter Fingar mengungkapkan bahwa:

Pada prinsipnya *e-commerce* menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi isu utama. Peluang untuk membangun jaringan dengan berbagai institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang digelutinya (Ricardus Eko Indrajit, 2001 : 2).

Di Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih khusus lagi pada Bab V pasal 17 sampai dengan pasal 22 menciptakan suatu rezim aturan baru dibidang transaksi elektronik yang selama ini kosong. Meskipun aturan tentang transaksi elektronik tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang, keberadaan pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna sarana *e-commerce*. Terlebih saat ini

pemerintah tengah mematangkan lahirnya Peraturan Pemerintah di bidang Transaksi Elektronik.

Perjanjian jual beli *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian jual beli antara pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian jual beli antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal mengklik tombol atau kolom yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*, sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 2, tanda tangan elektronik atau digital signature adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Di Indonesia, perjanjian jual beli diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah tentang syarat sahnya sebuah perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan para pihak dalam perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Menurut Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu

permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Jika dikaitkan dengan KUHPerdota, jual beli melalui elektronik atau *e-commerce* dapat diakui dengan adanya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan komunikasi global dan memiliki akses terhadap informasi secara luas. Hal yang menarik untuk melihat bagaimana KUHPerdota menampung perikatan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet. Dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi *e-commerce*.

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, jual beli melalui elektronik atau *e-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan *e-commerce*, semakin bertambah juga permasalahan yang timbul akibat maraknya *e-commerce* tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai transaksi jual beli melalui elektronik yang khususnya ditinjau dari KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan mengambil judul : **“TINJAUAN PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan menitikberatkan pada perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kelebihan dan kekurangan pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik bagi pihak-pihak yang terkait?
2. Bagaimanakah penerapan asas beritikad baik dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik?
3. Bagaimanakah hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana proses transaksi jual beli elektronik dilakukan.
 - b. Untuk mengetahui secara jelas pihak-pihak yang terkait dengan transaksi jual beli.
 - c. Untuk mengetahui secara jelas asas-asas hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli elektronik.
 - d. Untuk mengetahui secara jelas kekurangan dan kelebihan pelaksanaan transaksi jual beli elektronik.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Menambah pengetahuan untuk penulis mengenai pelaksanaan transaksi jual beli dan juga perbandingan hukum antara KUHPerdara dan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
 - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 - b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Pengertian metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara untuk melakukan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 2006 : 5). Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara

seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006 : 6)

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau non doktrial. Dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotes-hipotes agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru. Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian itu termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka. (Soerjono Soekanto, 2006 : 10)

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini penulis bermaksud menggambarkan mengenai objek dan sebagai penelitian yang berusaha menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, mengklarifikasi data serta mengintreprestasikannya. Pengertian penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 10)

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis mengambil lokasi penelitian di warung internet (Warnet) Abe, di daerah Ngoresan, Ketingan, tepatnya di belakang kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, atau melalui penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berupa proses pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi penulis sebagai pembeli atau konsumen, Penjual atau *merchant*, Bank, dan *Provider* internet.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung menjadi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer.

Sumber data sekunder berasal dari beberapa literature, dokumen-dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 : 13)

Sumber data tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu :

a. Penelitian Lapangan

Merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan objek penelitian. Tehnik yang dipakai penulis dalam penelitian lapangan ini adalah dengan tehnik wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik.

b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menmbaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arsip dan bahan kepustakaan lainnya serta hasil-hasil

penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini, digunakan silogisme deduktif-induksi. Analisis data dalam penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis yang bersifat kualitatif.

Tahap ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yaitu untuk mendapatkan jawaban dari penelitian yang diteliti. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif (*Interactive Model of Analysis*) yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara otomatis. (H.B.Sutopo, 1998 : 94-96)

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan tentang jual beli yang mencakup pengertian, momentum terjadinya jual beli, subyek dan obyek jual beli, kewajiban-kewajiban si penjual dan kewajiban-kewajiban si pembeli, dan pengaturan dalam KUHPperdata. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Melalui Internet (*Electronic Commerce*) mencakup pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli elektronik dan Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu bagaimana proses pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan tentang Pengertian Hukum

Indonesia sebagai negara hukum, tentu memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan memberikan batasan-batasan dalam bertindak sebagai manusia untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

Pengertian Hukum

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 11)

Menurut *Oxford english dictionary*, Hukum adalah sekumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya. Hukum mencakup setiap aturan bertindak, atau setiap standart atau pola dimana perbuatan-perbuatan (baik yang melalui perantara rasio atau kerja-kerja alamiah) ada atau harus disesuaikan. Menurut *Hooker*, istilah hukum berlaku bagi setiap aturan atau norma dimana perbuatan-perbuatan terpola. Menurut *Blackstone*, hukum dalam pengertiannya yang paling umum dan komprehensif berarti suatu aturan bertindak, dan diterapkan secara tidak pandang bulu kepada segala macam perbuatan baik yang bernyawa maupun tidak, rasional maupun irrasional.

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan oleh karena itu seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. (Utrecht, 1957 : 9)

2. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli

a. Istilah dan Definisi Jual Beli

Secara tradisional, suatu transaksi terjadi jika terdapat kesepakatan dua orang atau lebih terhadap suatu hal. Di sini diisyaratkan penawaran di satu sisi, dan penerimaan di sisi lain lainnya terhadap suatu hal yang dibolehkan oleh peraturan perundangan. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Kesepakatan tertulis biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan tersebut membuktikan bahwa para pihak tersebut telah mengikatkan dirinya terhadap klausul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan “jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”. (Wirjono Prodjodikoro, 1985 : 17)

Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan “jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikat diri kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang”. (RM Suryo Diningrat, 1996 : 14)

Istilah jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Jual beli diatur dalam pasal 1457 s.d pasal 1518 KUHPerduta. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pasal 1457 KUHPerduta). Esensi dari definisi ini penyerahan benda dan membayar harga.

Definisi ada kesamaannya dengan definisi yang tercantum dalam artikel 1493 NBW. Perjanjian jual beli adalah persetujuan dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (*eneigendom te leveren*) dan menjaminkannya (*vrijwaren*) pembeli mengikat dirinya untuk membayar harga yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminkannya, serta membayar harga.

1) Asas Hukum Pelaksanaan Jual Beli.

Jual beli dapat dituangkan ke dalam kontrak. Dalam perdata terdapat asas-asas perjanjian yang pengaturannya terdapat di KUHPerduta. Asas-asas tersebut yaitu adalah :

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPerduta, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Sifat buku III KUHPerduta yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerduta memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur secara konkrit atau buku ketiga hanya sebagai pelengkap, bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Kontrak yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu bentuk

kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihak yang dalam hal ini antara merchant dan customer. Sehingga dalam hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam kontrak transaksi jual beli melalui elektronik (*e-commerce*).

Kontrak dalam transaksi jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat di dalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negosiasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan sebagai kontrak baku dimana kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan, yang mana pihak satu menyodorkan kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak yang lainnya tersebut cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III KUHPerdara, maka para pihak dalam transaksi jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat pada kedua belah pihak.

b) Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, dalam Pasal 1338 KUHPerdara ditemukan istilah “semua” yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.

Konsensual artinya perjanjian itu telah terjadi kata sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian.

Kesepakatan di dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPerdara dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian

tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) kontrak yang terjadi antara *merchant* dengan *customer* bukan hanya sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan, namun suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak tertulis dalam transaksi jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) tidak seperti kontrak pada umumnya yang menggunakan kertas, melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan data digital, yang mana kehendak untuk mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak, kontrak dalam *e-commerce* terjadi ketika *merchant* menyodorkan form yang berisi mengenai kontrak dan *customer* melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan memberikan tanda *check* (✓), atau menekan tombol *accept* sebagai tanda persetujuan, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya persamaan kehendak antara *merchant* dengan *customer*.

c) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi uang baik. Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subtektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Kontrak dalam transaksi jual beli melalui elektronik (*e-commerce*) terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya, sebelum customer setuju untuk melakukan transaksi perdagangan, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan user agreement, sehingga ketika customer telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan suatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batas umur, ketika hal ini telah terpenuhi, maka dapat dilihat adanya pemenuhan terhadap asas itikad baik.

d) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan undang-undang.

e) Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu :

“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian dalam atas tidak terlaksananya prestasi.

Kontrak e-commerce terjadi karena adanya kesepakatan antara *merchant* dengan *customer* mengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh apara pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh pihak *customer* dengan pihak *merchant* maka kontrak tersebut bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

- f) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) dimana akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan atas KUHPerduta, maka perjanjian yang mereka buat akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

2) Saat Terjadinya Jual Beli.

Pada dasarnya, terjadinya jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (pasal 1458 KUHPerduta). Walaupun telah terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda. Penyerahan ini tergantung pada jenis bendanya.

a) Benda bergerak

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata atas benda tersebut.

b) Piutang atas nama dan benda tak bertubuh

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta autentik atau akta dibawah tangan.

c) Benda tidak bergerak

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan Hipotek.

- (1) Benda/barang yang sudah ditentukan (pasal 1460 KUHPerdara)

Benda/barang yang sudah ditentukan dijual maka barang itu saat pembelian menjadi tanggungan si pembeli, walaupun barang itu belum diserahkan (pasal 1460 KUHPerdara). Namun, ketentuan itu telah dicabut dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963, sehingga ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, namun penerapannya harus memperhatikan :

- (a) Bergantung pada letak dan tempat beradanya barang itu.
 - (b) Bergantung pada yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.
- (2) Benda menurut berat, jumlah atau ukuran (pasal 1461 KUHPerdara).

Barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran, tetap menjadi tanggungan si penjual hingga barang itu ditimbang, dihitung, dan diukur. Jadi sejak terjadinya penimbangan, penghitungan, pengukuran atas barang maka tanggung jawab atas benda tersebut beralih kepada si pembeli.

- (a) Jual beli tumpukan

Jika barang yang dijual menurut tumpukan maka sejak terjadinya kesepakatan tentang harga dan barang maka sejak saat itulah barang-barang itu menjadi tanggung jawab si pembeli, walaupun barang itu belum ditimbang, dihitung atau diukur.

- (b) Jual beli percobaan

Jual beli percobaan merupakan jual beli dengan syarat tangguh.

- (c) Jual beli dengan sistem panjar (pasal 1464 KUHPerdara)

Jual-dengan sistem panjar merupakan suatu jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli. Di dalam jual beli itu pihak pembeli menyerahkan uang panjar atas harga barang, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Jual beli dengan sistem ini salah satu pihak tidak bias meniadakan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.

Penyerahan barang dalam jual beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual kedalam kekuasaan dan kepemilikan pembeli. Jika pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (*juridische levering*), disamping penyerahan nyata (*reel levering*), agar kepemilikan pembeli menjadi sempurna dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akte balik nama (*overschrijving*) dari nama penjual ke nama pembeli. Umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak, misalnya jual beli rumah atau tanah.

Mengenai biaya penyerahan barang yang dijual, diatur dalam Pasal 1476 KUHPerdara. Pasal 1476 KUHPerdara berbunyi “Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya”. Oleh karena itu, penyerahan barang dalam jual beli berlaku Pasal 1476 KUHPerdara, kecuali

diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Dalam penentuan tempat penyerahan barang yang diperjualbelikan, para pihak dapat menentukan tempat penyerahan dalam persetujuan jual beli. Jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan barang yang diperjualbelikan dalam persetujuan jual beli, maka penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual beli terlaksana.

2) Subyek dan Obyek Jual-Beli

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subyek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa atau sudah menikah. Namun, secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

a) Jual beli antara suami istri

Pertimbangan hukum tidak diperkenankan jual beli antara suami dan istri adalah karena mereka sejak terjadi perkawinan, maka sejak itulah terjadi percampuran harta, yang disebut harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, yaitu :

- (1) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum;
- (2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan

sbenda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan;

(3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.

b) Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Juru sita dan Notaris

Para pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi dan bunga.

c) Pegawai yang memegang jabatan umum.

Yang dimaksud disini adalah membeli untuk kepentingan diri sendiri terhadap barang yang dilelang. Yang dapat menjadi obyek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah :

- (1) Benda atau barang orang lain;
- (2) Barang yang tidak diperkenankan oleh Undang- Undang, seperti jual beli narkoba;
- (3) Bertentangan dengan ketertiban umum; dan
- (4) Kesusilaan yang baik.

Apabila hal tersebut tetap dilakukan, maka jual-beli itu batal demi hukum. Kepada penjual dapat dituntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

3) **Kewajiban-kewajiban Penjual dan Kewajiban-kewajiban Pembeli**

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual beli pada dasarnya meliputi kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli

a) **Kewajiban Penjual**

Dalam KUHPerdata, pengaturan tentang kewajiban penjual dimulai dari Pasal 1473 KUHPerdata. Pasal 1473 KUHPerdata berbunyi :

“Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”.

Kewajiban utama penjual terdapat di Pasal 1474 KUHPerdata. Menurut Pasal 1474 KUHPerdata, kewajiban penjual adalah :

- (1) Menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- (2) Menanggung barang yang dijual kepada pembeli.

Hal ini dapat diartikan memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun perbendaan.

Dalam penyerahan barang, barang yang dijual kepada pembeli keadaannya harus sama sebagaimana pada waktu penjualan. Dapat dikatakan bahwa barang yang dijual kepada pembeli tidak boleh mengalami cacat atau kerusakan. Hal ini terdapat di Pasal 1481 KUHPerdata yang berbunyi :

“Barangnya harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan. Sejak waktu itu segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli”.

Dalam Pasal 1482 KUHPerdata berbunyi :

“Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika ada”.

b) Kewajiban Pembeli

Dalam KUHPerdara, kewajiban utama pembeli terdapat di dalam Pasal 1513 KUHPerdara. Pasal 1513 KUHPerdara berbunyi:

“Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.

Pasal 1514 KUHPerdara berbunyi :

“jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan”.

Pasal 1515 KUHPerdara berbunyi :

“Si pembeli, biarpun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan”.

4) Wanprestasi dalam transaksi Jual Beli

Suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat, maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut adalah wanprestasi. Menurut Subekti, ada 4 (empat) macam wanprestasi, yaitu :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

d) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (R. Subekti, 1987 : 23).

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Adapun kemungkinan bentuk-bentuk wanprestasi sesuai dengan bentuk-bentuk wanprestasi sesuai dengan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti, meliputi :

- a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;

Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli yang telah disepakati untuk memberikan panjar, diberikan sebesar 20% setelah perjanjian disetujui. Kenyataan kemudian, sisa pembayaran selanjutnya belum dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Sementara barang yang dijual telah diserahkan kepada pihak pembeli. Dalam kasus ini walaupun pihak pembeli telah membayar panjar untuk awal harga jual barang kepada penjual, tetapi sisanya tidak dibayarkan, pihak pembeli berarti telah wanprestasi untuk sebagian kewajibannya dalam perjanjian jual beli ini.

- c) Melaksanakan perjanjian yang telah diperjanjikan , tetapi terlambat;

Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli disepakati memakai sistem termin dalam pembayaran harga jual barang, yaitu setelah masa garansi barang tersebut habis. Tetapi setelah masa garansi barang yang dijual selesai, pihak pembeli tidak segera melaksanakan pembayaran tetapi baru melaksanakan pembayaran setelah lewat waktu dari yang diperjanjikan.

Dalam kasus ini walaupun akhirnya pihak pembeli memenuhi juga kewajibannya setelah lewat waktu yang diperjanjikan, tetapi karena terlambat sudah dapat dikatakan pihak pembeli melakukan wanprestasi. Sehingga apabila penjual tidak dapat menerima pembayaran dengan alasan keterlambatan, dia dapat memperlakukan pihak pembeli telah melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi kewajibannya.

d) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Misalnya dalam kasus ini pihak penjual tidak menjual barang dengan mutu yang sebenarnya atau barang yang dijual tersebut adalah tiruan tetapi harganya tetap sama dengan harga barang yang asli. Maka dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa pihak penjual telah melakukan wanprestasi dan pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan wanprestasi atas perbuatan pihak penjual tersebut.

Terjadinya wanprestasi dapat mengakibatkan beberapa akibat. Menurut Handri Raharjo ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan wanprestasi, yaitu :

a) Bagi Debitur :

- (1) Mengganti kerugian;
- (2) Objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.

b) Bagi kreditur (lihat Pasal 1267 KUHPerduta).

Adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti :

- (1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur;
- (2) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat

atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji;

(3) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur, macam-macamnya :

(a) Bunga konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian (Pasal 1249 KUHPerduta);

(b) Bunga *moratoire* adalah bunga pada perikatan yang prestasinya berupa membayar sejumlah uang, penggantian biaya rugi, dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan. Hanya terdiri dari bunga yang ditentukan dalam undang-undang atau sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai ganti kerugian dalam perikatan yang prestasinya berupa sejumlah uang. Besarnya bunga sesuai Pasal 1767 KUHPerduta (para ahli berpendapat besarnya bunga disesuaikan dengan bunga deposito yang berlaku);

(c) Bunga *kompensatoir* adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak memenuhi perikatan atau kurang baik melaksanakan perikatan. Pihak yang menetapkan besarnya jumlah bunga itu adalah hakim dan besarnya jumlah bunga tidak ditentukan berdasar perkiraan akan tetapi ditentukan menurut kenyataannya oleh hakim sejak saat kerugian itu benar-benar terjadi;

(d) Bunga berganda adalah bunga yang diperhitungkan dari bunga utang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur (Pasal 1251 KUHPerduta). Suku bunganya sudah tidak dianut lagi sedangkan yang berlaku di

lingkungan bank swasta untuk kredit umum adalah sebesar 3% perbulan (Handri Raharjo, 2009 : 81-83).

Dalam kenyataannya pada bentuk perjanjian jual beli ini dalam perihal apabila timbul perselisihan diantara mereka maka para pihak yang bersangkutan dengan isi perjanjian yang telah disepakati yaitu dengan cara melakukan musyawarah atau juga dapat dilakukan di pengadilan yang telah disepakati dalam isi perjanjian.

5) Sumber Hukum Perjanjian Jual Beli

Secara umum sumber hukum terdiri dari :

- a) Undang-Undang, adapun undang-undang yang mengatur Perjanjian Jual Beli sampai saat ini adalah buku ketiga tentang perikatan pasal 1457 - pasal 1518 KUHPerdara.
- b) Perjanjian Jual Beli
Perjanjian Jual Beli yang dibuat adalah menjadi sumber hukum perjanjian jual beli.
- c) Kebiasaan
- d) Traktat
- e) Peraturan Internasional

Peraturan-peraturan yang berlaku secara internasional seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Organisasi Internasional juga menjadi sumber hukum perjanjian jual-beli.

3. Tinjauan tentang Internet

a. Sejarah Internet

Penggunaan internet berkembang pesat sejak penemuannya. Alih-alih menghubungkan jaringan-jaringan secara terbatas pada tipe komputer tertentu, teknologi internet memungkinkan koneksi terjadi diantara berbagai jenis komputer, antar berbagai sistem operasi. Tidak ada jaringan yang terlalu cepat atau lamban, terlalu besar atau

terlalu kecil sehingga tidak bisa dikoneksikan. Internet dapat menghubungkan jaringan-jaringan canggih yang merentang antar benua dan menghubungkan ribuan bahkan jutaan komputer. (Adi Nugroho, 2006 : 26).

Penggunaan internet atau *Interconnection Networking* dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika, *U.S Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA), melakukan riset bagaimana menghubungkan beberapa komputer menjadi satu jaringan organik. Riset ini kemudian dikenal dengan ARPANET (*Advance Research Project Agency Network*) kemudian pada tahun 1970 sepuluh buah komputer telah dapat disatukan dalam sebuah jaringan sehingga satu sama lain dapat saling berkomunikasi.

Roy Tomlinson, pada tahun 1972 berhasil menyempurnakan program *e-mail (electronic mail)* yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET dimana program *e-mail* tersebut begitu mudah sehingga populer. Pada tahun yang sama juga diperkenalkan ikon @ sebagai lambang penting yang menunjukkan “at” atau “pada”. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke Amerika Serikat. Komputer *University College* di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni *Vinton Cerf* dan *Bob Kahn* mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di *Sussex University*.

Perkembangan selanjutnya pada tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan e-mail dari *Royal Signals and Radar establishment* di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau *network*. Pada 1979, *Tom Truscott*, *Jim Ellis*, dan *Steve Bellovin*, menciptakan *newsgroups* pertama yang diberi nama

USENET. Tahun 1981, *France Telecom* menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telepon televisi pertama, dimana orang bisa saling menelepon sambil berhubungan dengan *video link*.

Sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan dibutuhkan, karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak. Pada tahun 1982 dibentuk *Transmission Control Protocol* atau TCP dan *Internet Protocol* atau IP yang kita kenal semua. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan EUNET, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan EUNET menyediakan jasa *e-mail* dan *newsgroups* USENET.

Tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau *Domain Name System* untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang sudah ada melebihi 1000 komputer lebih. Pada tahun 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan makin melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih.

Jarko Oikarinen pada tahun 1988 di Finlandia menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau *Internet Relay Chat*. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika *Tim Berners Lee* menemukan program *editor* dan *browser* yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut *www*, *World Wide Web*.

Rosli Mohamad memberikan pendapat tentang sistem elektronik yaitu *E-commerce is not new. It is therefore, important to begin with the question. What if anything has changed in the way e-commerce was conducted in 1990's. So as to present new*

challenges to the international tax regime it is also define as any buying and selling transaction through internet. Payment can be made through credit card. Stored Valued Cards that is merely a debit card but not link with bank account (Rosli Mohamad, 2009 : 3). Artinya e-commerce bukanlah hal yang baru. Maka dari itu, penting untuk memulai hal ini dengan pertanyaan, bagaimana jika sesuatu telah berubah pada cara e-commerce dilakukan pada tahun 1990an, misalnya untuk memberikan tantangan baru bagi sistem pajak internasional. Hal ini juga diartikan sebagai transaksi jual beli melalui internet. Pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit. Kartu bernilai simpanan yang hanya merupakan kartu debit tetapi tidak memiliki hubungan dengan rekening bank.

Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah *surfing the internet*. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual-shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Di tahun yang sama, “Yahoo!” didirikan, yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator 1.0.

Internet saat ini telah menghubungkan jaringan komputer lebih dari tiga ratus ribu jumlahnya yang menjangkau sekitar seratus negara di dunia (Budi Agus Riswandi, 2003 : 12). Apabila dilihat dari perkembangannya yang maju pesat seperti tersebut diatas, kebutuhan terhadap suatu informasi dan saling berinteraksi menjadi kebutuhan setiap orang. Internet juga dibutuhkan karena kemudahan-kemudahan yang banyak fasilitas yang ditawarkan. Melalui internet kita dapat melakukan beberapa hal, antara lain :

- 1) Melakukan pertukaran teks dan berbagai pesan dengan berjuta manusia dalam bisnis, akademi, pemerintahan, dan organisasi lain dalam lebih lima puluh negara.

- 2) Mengakses suatu perangkat lunak, dokumen (seni, politik, kebudayaan) gambar, peta cuaca, katalog perpustakaan, dan berbagai informasi dari berbagai tempat di seluruh dunia.
- 3) Melakukan komunikasi dan pertukaran sumber daya atau mendapatkan sumber daya untuk bersama-sama bekerjasama dalam satu kantor atau berbeda benua untuk tujuan bersama.

Setiap pengguna jasa internet menggunakannya untuk kepentingan masing-masing. Konsumen yang menggunakan internet, harus berhati-hati terhadap fasilitas-fasilitas yang ditawarkan, karena fasilitas-fasilitas tersebut bukan hanya memberikan dampak positif saja seperti kemudahan untuk mendapatkan informasi, melainkan juga melahirkan dampak negatif seperti penipuan kartu kredit dan lainn sebagainya. Oleh sebab itu, perlu diketahui fasilitas-fasilitas apa saja yang ditawarkan internet. Banyak fasilitas yang ditawarkan oleh internet. Berikut ini terdapat beberapa fasilitas yang sering digunakan :

- 1) *Electronic Mail (E- mail)*

Electronic Mail (E-mail) adalah surat elektronik yang dikirim melalui internet. Fasilitas ini merupakan salah satu fasilitas yang paling banyak diminati, dengan fasilitas ini anda dapat berkirim atau menerima *e-mail* dari dan ke pengguna internet di seluruh dunia.

- 2) Kelompok Diskusi (*Mailing List*)

Melalui fasilitas ini, berita atau *file* dikirim ke banyak pengguna sekaligus, sehingga penggunanya dapat melakukan diskusi, ceramah, konferensi, atau seminar secara elektronik tanpa terikat oleh ruang dan waktu.

- 3) FTP (*File Transfer Protool*)

Melalui *software* FTP, anda dapat mentransfer data atau *file* dari satu komputer ke komputer lain. Proses mentransfer *file* dari sebuah komputer ke komputer anda disebut dengan proses

download, sedangkan proses mentransfer *file* dari komputer anda ke komputer lain disebut *upload*.

4) *World Wide Web*

World Wide Web disingkat *Web* adalah bagian yang paling menarik dari internet. Melalui *Web*, anda bisa mengakses informasi-informasi di situs-situs *web* tidak hanya berupa teks, tapi juga gambar-gambar, *sound*, film dan multimedia lainnya (Ahmad Bustami, 1999 : 3)

b. Pengertian Internet

Pengertian internet dapat didefinisikan macam-macam, namun secara umum pengertian internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP.

Internet juga merupakan sebuah jaringan komputer yang terdiri dari berbagai macam ukuran jaringan komputer di seluruh dunia mulai dari sebuah PC, jaringan-jaringan lokal berskala kecil, jaringan-jaringan kelas menengah, hingga jaringan-jaringan utama yang menjadi tulang punggung internet seperti NSFnet, NEARnet, SURAnet, dan lain-lain.

4. Tinjauan tentang Transaksi Jual Beli Melalui Internet (*Electronic Commerce*).

a. Pengertian jual Beli Melalui Elektronik *Electronic Commerce* (*E-Commerce*)

Electronic Commerce (*E-Commerce*) adalah kegiatan bisnis yang melibatkan manufaktur, konsumen, *service provider*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer (internet).

E-commerce juga merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual beli di internet dimana penjual dan pembeli dipertemukan di dunia maya. *E-commerce* juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang menyediakan layanan “*get and delivery*”.

Banyak definisi untuk *e-commerce*, tetapi umumnya *e-commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktifitas komersial pemerintah. Ini termasuk antara lain manajemen organisasi, negosiasi dan kontrak komersial, legal dan kerangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan dan pajak satu sama lain. Rifat Azam memberikan definisi tentang *e-commerce* yaitu *electronic commerce or e-commerce has been defined the ability to perform transaction involving the exchange of goods or services between two or more parties using electronic tools and technique. The essential prerequisite for the existence of e-commerce is thus the ability of the parties to communicate with each other by electronic means* (Rifat Azam, 2007 : 18). Artinya perdagangan elektronik atau *e-commerce* diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan transaksi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan alat dan teknik elektronik. Syarat utama bagi keberadaan *e-commerce* dengan demikian adalah kemampuan pihak-pihak untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan alat elektronik.

Hampir dapat dipastikan transaksi semacam ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum. Pertanyaan logis yang selalu

timbul adalah ketika transaksi itu terjadi, sah tidaknya transaksi semacam ini, ketika tanda tangan dalam transaksi tersebut dipergunakan, tempat transaksi dilakukan, dan proteksi hukum bilamana terjadi perselisihan.

Kesepakatan transaksi jual beli melalui internet terjadi pada saat pengirim menekan tombol *send* pada *keyboard* komputer, maka kesepakatan antara penerima dan pengirim telah terjadi walaupun *e-mail* belum sampai ke tujuan penerima. Konsekuensi hukumnya, penerima harus memenuhi segala kondisi dan syarat yang ditawarkan oleh pengirim tersebut sebagaimana diuraikan dalam *homepage* internet. Jika pengirim menyatakan bahwa ia belum menerima *e-mail* sehingga belum dapat mengirimkan produknya, hal ini tidak boleh diingkari oleh pengirim tersebut.

Maka dalam hal ini pengirim dapat diminta pertanggung jawabannya karena melakukan perbuatan wanprestasi dan adalah hak dari penerima untuk menuntutnya. Sebagai bukti kuat dari penerima adalah catatan elektronik (*electronic record*) dalam *e-mail* yang menunjukkan telah terjadi kata sepakat antara pengirim dan penerima tersebut.

Pelaksanaan e-commerce juga memiliki definisi yang berbeda-beda. Pelaksanaan e-commerce juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Setyorini Santosa memiliki pendapat yaitu *e-commerce can also be viewed as a set of electronic, networked transactions, including those pretransaction and posttransaction activities performed by buyers and sellers. It also can be described as an evolving utility of packaged software applications that link multiple enterprises and costumers, for the purpose of conducting e-bussines, before and after sales as well as during execution of the sales it self. E-commerce requires business strategies that is focussed on optimizing the relationships between businesses and consumers, making sure each is capable of using information*

technologies (Setyorini Santosa, 2001 : 127). Artinya e-commerce juga dapat dianggap sebagai serangkaian transaksi elektronik yang berjangkauan, termasuk kegiatan sebelum dan sesudah transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Hal ini juga dapat dijelaskan sebagai kegunaan aplikasi software paket yang berkembang yang menghubungkan berbagai perusahaan dengan konsumen, untuk tujuan mengadakan e-business sebelum dan sesudah penjualan serta pada saat dilaksanakannya penjualan itu sendiri. E-commerce menuntut strategi usaha yang terfokus kepada pengoptimalisasian hubungan antar usaha serta antara usaha dengan konsumen, yang menjamin bahwa masing-masing mampu menggunakan teknologi informasi.

Suatu tanda tangan dalam internet juga bukan merupakan suatu keharusan dalam suatu penulisan nama, pengetikan dapat diganti dengan penulisan nama, stempel, atau penulisan alamat *e-mail*. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli melalui elektronik (*E-Commerce*) merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Adanya kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi,

tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi melalui elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun lingkup privat. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa melalui elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”. Kemudian ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut, yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada transaksi jual beli melalui elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Kontrak elektronik dalam transaksi jual beli melalui elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan kontrak jual beli yang terjadi pada umumnya. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Seperti halnya transaksi jual beli pada umumnya, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi melalui elektronik yang sifatnya internasional. Dalam ayat (2) pasal tersebut menyatakan “Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya”.

Selain itu, para pihak juga memiliki kewenangan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau melalui metode penyelesaian sengketa alternatif. Berkaitan dengan hal ini, ayat (3) pasal tersebut menyatakan “Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional”. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum dalam kontrak elektronik internasional, maka prinsip yang digunakan adalah prinsip yang terkandung dalam hukum perdata internasional sebagaimana yang tercantum dalam ayat (4) pasal tersebut yang menyebutkan “Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya”.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Pengertian sistem elektronik tercantum pada Pasal 1 angka 5 undang-undang

tersebut, yaitu adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang dilakukan sebelum melakukan transaksi.

Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Ayat (2) dalam pasal tersebut menyebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Dalam melakukan transaksi elektronik, pihak yang terkait seringkali mempercayakan pihak ketiga sebagai agen elektronik. Pengertian agen elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Pertanggungjawaban atas akibat dalam pelaksanaan transaksi elektronik harus dilihat dari kewenangan yang diberikan kepada agen oleh para pihak untuk melakukan transaksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik”. Dalam ayat (2) angka 1 pasal tersebut menyatakan apabila transaksi dilakukan sendiri, maka segala akibat hukum yang terjadi adalah tanggung jawab pihak yang melakukan transaksi tersebut. Kemudian pada ayat (2) angka 2 pasal tersebut menyatakan apabila transaksi dilakukan oleh pihak ketiga dengan pemberian kuasa, maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang memberi kuasa. Namun apabila transaksi dilakukan melalui agen elektronik, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik, mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada transaksi jual beli melalui elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.

d. Karakteristik E-Commerce

Berbeda dengan transaksi jual beli biasa, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus. Karakteristik e-commerce yaitu :

- 1) Terjadinya transaksi antar dua belah pihak
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa dan informasi
- 3) Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

e. Pihak-pihak dalam transaksi jual beli melalui elektronik (*E-Commerce*)

Dalam transaksi jual beli melalui elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain :

- 1) Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
- 2) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha;
- 3) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;
- 4) *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu, penjual atau pelaku usaha juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Dengan demikian transaksi jual beli

termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang menjadi pembelinya. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas harga barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik ini. (Edmond Makarim, 2000 : 65)

Seorang pembeli atau konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli atau konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya dari seorang penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang telah dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual atau pelaku usaha yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja pembeli atau konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada di lokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses penransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual (*account to account*).

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban

untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual atau pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui internet ini.

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.

f. Macam-macam transaksi jual beli dalam e-commerce

Dalam e-commerce ada bermacam-macam transaksi jual beli yang terjadi apabila dilihat dari hubungan subyek atau pelaku, diantaranya adalah :

1) *Business to Business* (B2B).

Merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan. Dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Jadi transaksi jual beli ini terjadi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang para pelakunya bukanlah *end-user* atau pengguna akhir dari obyek perdagangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.

Transaksi B2B ini mempunyai karakteristik :

- a) *Trading Partner* yang sudah diketahui dan pada umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena sudah lama mengenal lawan

komunikasi, maka jenis informasi yang akan dikirim dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan.

- b) Pertukaran data (*data exchange*) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari dengan format data yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, servis yang digunakan sudah tentu dan memudahkan pertukaran data untuk dua badan usaha yang menggunakan standar yang sama.
- c) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu mitranya.
- d) Model yang umum digunakan adalah *peer-to-peer* atau dari satu titik ke titik lainnya, dalam hal ini misalnya komputer yang satu ke komputer yang lainnya, dimana dapat didistribusikan kedua belah pihak.

2) *Business to Consumer* (B2C).

Yaitu perdagangan yang terjadi antara pengusaha dengan konsumen langsung sebagai end-user dari obyek perdagangan. Biasanya bentuk transaksinya adalah jual-beli melalui internet dengan menggunakan web-commerce (penjual menawarkan produknya dengan melakukan penawaran melalui web.)

B2C merupakan model transaksi *e-commerce* yang salah satu pelakunya merupakan *end-user*. Ciri-ciri transaksi B2C ini adalah :

- a) Terbuka untuk umum yang informasinya disebarkan kepada umum.
- b) Servis yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem *web* sudah umum digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan *basis web*.

c) Servis diberikan dengan berdasarkan permohonan. Konsumen melakukan inisiatif dan prosedur harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.

3) *Consumer to Consumer (C2C)*.

Merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara konsumen dengan konsumen yang akan saling menjual barang. Tetapi dapat juga menggunakan konsep lelang.

4) *Business to Government (B2G)*.

Yaitu pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi di sini hanyalah hubungan administrasi antara pengusaha dengan pemerintah, misalnya dengan pembayaran pajak secara online atau dapat juga dalam hal pengadaan barang untuk pemerintah, misalnya departemen tertentu dengan pihak swasta.

5) *Government to Government (G2G)*.

Yaitu suatu sistem jaringan dalam lingkup pemerintahan yang menyebabkan terkoneksi antar pemerintahan daerah dengan pusat atau antar departemen, dapat pula berupa hubungan informasi yang dilakukan antara pemerintah di negara yang satu dengan yang lain.

g. Pelaksanaan transaksi jual-beli melalui elektronik (*e-commerce*)

Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

1) **Penawaran**, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual

beli melalui toko *on line* adalah ini adalah pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau *poll* otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

- 2) **Penerimaan**, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *e-mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli baranga yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau

konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli atau konsumen merasa yakin akan barang pilihannya, selanjutnya pembeli konsumen akan memasuki tahap pembayaran.

3) **Pembayaran**, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing;
- b) Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya;
- c) Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain : sistem pembayaran melalui kartu kredit *on line* serta sistem pembayaran *check in line*.

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung, karena adanya

perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli, walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

- 4) **Pengiriman**, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli. Menurut Handri Raharjo, teori pengiriman mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. (Handri Raharjo, 2009 : 47)

h. Permasalahan hukum dalam transaksi jual-beli melalui internet (*E-Commerce*)

E-commerce merupakan model transaksi jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan jual-beli konvensional, apalagi dengan data jangkauan yang tidak hanya lokal tetapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual-beli konvensional akan kurang tidak tepat dan tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan yang ada dalam KUHPerdara sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat *e-commerce* atau perlu regulasi khusus yang mengatur tentang *e-commerce*.

Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam bidang hukum dalam aktifitas *e-commerce*, antara lain adalah :

- 1) Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;

- 2) Saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum;
- 3) Obyek transaksi yang diperjualbelikan;
- 4) Mekanisme peralihak hak;
- 5) Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam maupun para pendukung seperti perbankan, provider, dan lain-lain;
- 6) Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai bukti;
- 7) Mekanisme penyelesaian sengketa;
- 8) Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

i. Wanprestasi dalam transaksi jual-beli elektronik (*E-Commerce*)

Dalam jual beli elektronik tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi walaupun dalam transaksi ini kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga internasional, telah banyak kasus yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi jual beli. Sebagai contoh : satu dari sepuluh transaksi jual beli, dalam hal pengiriman barang dapat dipastikan terlambat atau bahkan tidak sampai kepada konsumen. Dua orang pembeli (*buyers*) dari Hongkong dan Inggris menunggu sampai lima bulan untuk mendapatkan *refund* (pembayaran kembali) dari barang yang dibeli tapi tidak sesuai dengan pemesanan dan barangnya tidak dikirim, banyak penjual (*suppliers* atau *sellers*) yang tidak mampu memberikan kuitansi atau bukti transaksi dan lain-lain. Kondisi ini

tentunya akan merugikan baik bagi produsen terlebih konsumen yang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) lebih rendah.

Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”.

Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : “Gugatan perdata dilakukasn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian, seseorang yang dirugikan akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh orang lain dapat mengajukan gugatannya secara perdata terhadap orang tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan secara perwakilan. Gugatan perdata yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase.


Tetapi permasalahannya tidaklah sesederhana itu karena transaksi jual-beli elektronik merupakan model transaksi jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual-beli pada umumnya, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya berada di lingkup lokal tetapi juga sudah terjadi di lingkup global, misalnya transaksi jual-beli elektronik yang terjadi jika subyek atau pelakunya berbeda negara atau benua, sedangkan KUHPerdara dipergunakan untuk penyelesaian sengketa yang ruang lingkungannya hanya berada di lokal atau di Indonesia saja. Selain itu, dalam hal otentikasi subyek hukum atau pelaku transaksi jual beli elektronik, tidak ada ketentuan tentang kecakapan subyek hukum tersebut dalam melakukan transaksi jual-beli elektronik. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yang menyebutkan bahwa kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian termasuk perjanjian jual-beli. Kecakapan menurut Pasal 330 KUHPerdara, adalah seseorang yang sudah berumur 21 tahun. Sedangkan dalam transaksi jual-beli elektronik tidak diketahui ketentuan batas umur kecakapan subyek hukum atau pelaku dalam transaksi jual-beli elektronik tersebut, apalagi penggunaan internet saat ini bukan saja digunakan oleh orang yang sudah dewasa atau dinyatakan cakap menurut KUHPerdara saja tetapi juga sudah dapat digunakan oleh orang yang belum dewasa atau belum dinyatakan cakap.

Konsekuensi yuridis apabila para pihak dalam perjanjian transaksi jual-beli melalui elektronik (*E-Commerce*) yang ternyata tidak cakap berbuat adalah :

- 1) Jika perjanjian transaksi jual-beli melalui elektronik (*e-commerce*) tersebut dilakukan oleh anak yang belum dewasa, maka perjanjian transaksi jual-beli tersebut batal demi hukum atas permintaan dari anak yang belum dewasa, semata-mata

- karena alasan kebelumdewasaan (Pasal 1446 ayat (1) KUHPerdato Jo Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdato).
- 2) Jika perjanjian transaksi jual-beli melalui elektronik (*e-commerce*) dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan, maka perjanjian transaksi jual-beli tersebut batal demi hukum atas permintaan dari orang di bawah pengampuan, semata-mata karena alasan keberadaannya di bawah pengampuan tersebut. (Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdato).
 - 3) Terhadap perjanjian transaksi jual-beli melalui elektronik (*e-commerce*) yang dibuat oleh wanita yang bersuami hanyalah batal demi hukum karena melampaui kekuasaan mereka (Pasal 1446 ayat (2) KUHPerdato Jo Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdato. Namun, berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 aturan tersebut tidak berlaku lagi.
 - 4) Terhadap perjanjian transaksi jual-beli melalui elektronik (*e-commerce*) yang dibuat oleh anak di bawah umur yang telah mendapatkan status disamakan dengan orang dewasa hanyalah batal demi hukum sekedar perjanjian transaksi jual beli tersebut melampaui kekuasaan mereka (Pasal 1446 ayat (2) KUHPerdato Jo Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdato).
 - 5) Terhadap perjanjian transaksi jual-beli melalui elektronik (*e-commerce*) yang dibuat oleh orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu {Pasal 1330 ayat (3)} maka mereka dapat menuntut pembatalan perjanjian transaksi jual beli tersebut, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kedua hal inilah yang dapat menjadi kelemahan transaksi jual beli elektronik jika kita tinjau menurut ketentuan KUHPerdato yang berlaku saat ini.

B. KERANGKA PEMIKIRAN




Gambar. 1.

Penjelasan Kerangka Pemikiran :

Hukum Perdata mengatur tentang pelaksanaan transaksi jual beli, pelaksanaan transaksi jual beli yang diatur adalah pelaksanaan transaksi jual beli yang terjadi pada umumnya di masyarakat. Sejalan dengan perkembangan zaman, pelaksanaan transaksi jual beli tidak hanya dapat dilakukan dengan bertemunya penjual dengan pembeli, tetapi pelaksanaan transaksi jual beli juga dapat dilakukan melalui elektronik atau dunia

maya. Di dalam bentuk pelaksanaan transaksi jual beli, salah satunya terdapat pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik. Pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam prakteknya. Dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli juga mempunyai asas hukum yang diterapkan oleh para pihaknya yang dapat kita kaji lebih dalam. Selain asas hukum, para pihak juga mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihaknya untuk memenuhi prestasi atas pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 7 juli 2010 pukul 20.00 WIB, saya berada di warnet Abe untuk membuka akun jejaring sosial *Facebook* (FB). Seperti biasa yang saya lakukan adalah *update* atau memperbarui status, chatting dengan teman-teman dan browsing barang-barang lucu dan unik yang terdapat di akun FB. Setelah browsing cukup lama, akhirnya saya tertarik dengan sebuah dompet yang berada di akun FB sebuah *merchant* dengan alamat e-mail yaitu www.gembool.com yang mempunyai nama akun tas lutcuw tujuh yang lokasinya berada di Bogor. Tepatnya beralamat di Jl. Bara VI No. 166a RT 04 RW 07 Dramaga, Bogor.

Di akun tersebut menerangkan spesifikasi dompet yang akan saya beli tersebut. Spesifikasi dompet tersebut berisi tentang :

1. Kode barang : BCP;
2. Warna barang : off white;
3. Bahan barang : kain bertekstur kulit jeruk halus sintetis;
4. Motif barang : polkadot;
5. Ukuran barang : 24 cm x 3 cm x 12 cm (P x L x T);
6. Harga barang : Rp. 50.000.

Setelah mengetahui spesifikasi barang yang saya inginkan, saya melakukan *chat* dengan *merchant* yang bersangkutan. Saya menanyakan barang yang berupa dompet yang saya inginkan ada atau tidak persediaan barangnya? Karena dalam jual beli melalui elektronik ini, barang yang ditampilkan dilayar website penjual (*merchant*) belum tentu tersedia barangnya atau *sold out*. Setelah menanyakan tersedia akan barang yang saya maksud, *merchant* tersebut pun membalas pertanyaan saya melalui *chat* yang saya kirim ke *merchant* tersebut. *Merchant* tersebut memberitahukan bahwa barang yang saya inginkan itu ada. Setelah itu saya pun menanyakan biaya pengiriman ke wilayah Surakarta karena dalam transaksi jual beli melalui elektronik biaya pengiriman ditanggung oleh pihak pembeli. *Merchant* tersebut memberitahukan bahwa biaya pengiriman ke

wilayah Surakarta sebesar Rp. 12.000, namun saya meminta potongan harga kepada merchant tersebut dan merchant tersebut pun memberikan saya potongan harga sehingga biaya pengirimannya menjadi sebesar Rp. 10.000. Setelah itu, akhirnya saya menyetujui jumlah harga yang harus saya transfer yaitu sebesar Rp. 60.000 termasuk biaya pengiriman dan kemudian saya meminta nomor rekening merchant agar saya bisa mentransfer uang itu. *Merchant* tersebut pun meminta saya agar nomor rekening tersebut dikirim melalui *message* FB agar tidak diketahui orang lain, kemudian *merchant* tersebut mengirim *message* ke akun saya dan memberitahukan nomor rekening Bank BNI 0109733661 a/n Vidia Chairun Nisa. Merchant tersebut memberikan nomor teleponnya yaitu 085711644521 dengan tujuan agar setelah saya mentransfer uang pembelian barang, saya diminta mengirim pesan singkat ke nomor tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa saya telah mengirimkan sejumlah uang untuk pembelian dompet tersebut. Konfirmasi pemberitahuan dengan pesan singkat melalui telepon mempermudah dan mempersingkat waktu bagi penjual (*merchant*) dan pembeli. Terlebih untuk pembeli tidak harus ke warnet lagi untuk *online* dan *chat*.

Setelah mendapatkan nomor rekening merchant tersebut, saya pun mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000 dari rekening saya ke rekening *merchant* tersebut dengan menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Saya mengirimkan pesan singkat ke *merchant* tersebut dan merchant tersebut pun memberitahukan bahwa barang akan dikirim dan paling lambat 2 x 24 jam barang sampai tempat tujuan.

A. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK BAGI PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik terdapat kelebihan dan kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari para pihak utama yaitu pembeli dan penjual (*merchant*) yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi melalui elektronik tersebut.

1. Kelebihan pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik

a. Kelebihan pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik bagi penjual (*merchant*).

1) Penghematan Biaya Operasional

Berhubungan langsung dengan pembeli melalui internet dapat menghemat biaya pembuatan, pemrosesan, dan pendistribusian. Selain itu, tidak perlu menyiapkan tempat ruang pameran (*outlet*), staf operasional yang banyak, gudang yang besar, dan sebagainya;

2) Waktu kerja atau operasi tidak terbatas

Bisnis jual beli melalui elektronik dapat dijalankan tanpa mengenal batas waktu karena dijalankan secara online melalui internet yang selalu beroperasi setiap hari;

3) Penghematan biaya komunikasi

Internet lebih murah dari sebuah jaringan tambahan yang hanya digunakan untuk telepon. Jauh lebih murah untuk mengirimkan sebuah fax atau *e-mail* via internet daripada melakukan dial telepon secara langsung;

4) Digitalisasi proses dan produk

Produk *software* dan produk *digital* dapat diunduh atau dikirim lewat e-mail secara langsung ke pembeli melalui internet dalam format digital. Hal ini dapat menghemat waktu dalam melakukan promosi atas barang yang ditawarkan;

5) Memperluas jangkauan pengenalan produk atau promosi

Penjual (*merchant*) dapat mempromosikan barang yang akan diperjualbelikan tidak hanya kepada pembeli lokal, tetapi juga dapat kepada pembeli dari negara lain karena internet menjangkau ke seluruh dunia.

b. Kelebihan pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik bagi pembeli.

1) *Home shopping*

Pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh;

2) Tidak dibatasi waktu

Pembeli dapat berbelanja dan melakukan transaksi kapan saja, selama 24 jam setiap hari;

3) Mudah dilakukan oleh pembeli

Pembeli tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa berbelanja atau melakukan transaksi via internet;

4) Lebih banyak pilihan

Pembeli tidak hanya dapat mengetahui barang dari penjual (*merchant*) lokal, tetapi juga dapat mengetahui barang dari negara lain dalam lingkup internasional;

5) Kemudahan mendapat informasi barang

Pembeli dapat dengan mudah mendapatkan informasi barang yang dijual dengan cara mengunduh melalui internet dari *cybermall* penjual (*merchant*).

2. Kekurangan pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik

a. Kekurangan pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik bagi penjual (*merchant*)

1) Keamanan sistem rentan diserang

Masalah keamanan website penjual (*merchant*) yang mudah di *hack* oleh orang lain yang dapat berakibat menghancurkan bisnis melalui elektronik;

2) Persaingan tidak sehat

Adanya kesempatan yang memanfaatkan bisnis penjual (*merchant*) lain secara ilegal dengan tindakan penjiplakan ide dan perang harga sesama penjual (*merchant*).

b. Kekurangan pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik bagi pembeli.

1) Perlunya keahlian komputer

Tanpa menguasai keahlian komputer, mustahil pembeli dapat melakukan transaksi jual beli melalui elektronik. Pengetahuan tentang komputer dan internet diperlukan dalam melakukan transaksi jual beli melalui elektronik;

2) Biaya tambahan untuk mengakses internet

Pelaksanaan transaksi jual beli melalui internet diperlukan koneksi internet yang mana hal tersebut diperlukan biaya untuk mengaksesnya;

3) Terkadang menimbulkan kekecewaan bagi pembeli, karena barang yang sudah diterima tidak sesuai dengan tampilan di layar website penjual (*merchant*);

4) Resiko bocornya privasi dan data pribadi

Dapat terjadi saat pembeli mengakses internet untuk melakukan transaksi jual beli melalui elektronik yang disebabkan karena ulah orang lain yang ingin membobol sistem.

B. PENERAPAN ASAS BERITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK.

Asas hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif). (Sudikno Mertokusumo, 1985 : 32)

Satjipto Rahardjo mengatakan, asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ia adalah ratio legisnya peraturan hukum. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 85)

Pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik merupakan salah satu perbuatan hukum yang terjadi antara penjual (*merchant*) dan pembeli atau konsumen. Oleh karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan hukum, maka dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya asas-asas yang melekat dan harus dipatuhi oleh penjual (*merchant*) dan pembeli atau konsumen. Salah satu asas yang diterapkan dalam pelaksanaan transaksi jual beli adalah Asas beritikad baik.

Para pihak, yaitu penjual (*merchant*) dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli melalui elektronik diwajibkan untuk beritikad baik saat pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik terjadi, itikad baik dapat dilihat dari pihak penjual (*merchant*) dan pembeli. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik ini, pihak penjual (*merchant*) dalam menerapkan asas itikad baik dapat dilihat dengan cara yaitu penjual (*merchant*) tersebut memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang barang yang dipertanyakan oleh pembeli. Penjual (*merchant*) tersebut juga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan pembeli, selain itu penjual (*merchant*) harus mematuhi kewajibannya dan berperilaku terhormat dan jujur walaupun hal tersebut tidak tegas diperjanjikan. Sedangkan penerapan asas beritikad baik dari pihak pembeli dapat diketahui ketika pembeli tersebut menanyakan tentang spesifikasi barang, bagaimana cara pengiriman uang, dan juga cara pengiriman barang. Dengan mengajukan pertanyaan seperti itu maka pembeli dapat mempunyai gambaran atas barang yang akan dibelinya.

C. HUBUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI ELEKTRONIK

Hukum Perdata di Indonesia mengatur tentang Perikatan. Suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari 2 (dua) hal, yaitu undang-undang dan perjanjian. Perikatan yang muncul karena perjanjian merupakan perikatan yang lahir karena para pihak menghendaknya dan kehendak para pihak tertuju kepada akibat hukum tertentu (yang mereka kehendaki), dengan kata lain munculnya perikatan yang bersumber dari perjanjian sebagai akibat hukum dari perjanjian yang mereka tutup. (Handri Rahardjo, 2009 : 75)

Hubungan hukum adalah hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum sehingga perikatan merupakan hubungan hukum. Namun demikian, tidak semua hubungan hukum adalah perikatan. Hal ini untuk membedakan dengan ikatan yang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan. (Handri Rahardjo, 2009 : 76)

Pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik adalah suatu perikatan yang berarti hal tersebut merupakan hubungan hukum. Hal tersebut dapat dikatakan suatu perikatan karena para pihak yaitu penjual (*merchant*) dan pembeli saling menghendaki akan terjadinya transaksi jual beli melalui elektronik dan kehendak tersebut mempunyai akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dapat menjadi hubungan hukum bagi para pihak tersebut. Hubungan hukum tersebut dapat dilihat dengan saling memberikan suatu prestasi. Implikasi dari hubungan hukum tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

Adanya hubungan hukum dalam transaksi jual beli melalui elektronik, maka terdapat juga tanggung jawab yang mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.

Pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik dilakukan oleh para pihak yang terkait. Walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan di dunia maya melalui internet. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik, pihak-pihak yang terkait antar lain :

1. Penjual atau merchant yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu, penjual atau pelaku usaha juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. (Edmond Makarim, 2000 : 65).

Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen. Dengan demikian, transaksi jual

beli yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang membelinya. Di sisi lain, seorang penjual (*merchant*) memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli atau konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli melalui elektronik ini.

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan dan disepakati antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu pembeli atau konsumen harus memberi data identitas diri yang sebenarnya kepada penjual (*merchant*). Di sisi lain, pembeli atau konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan penjual (*merchant*) yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli melalui elektronik, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penghubung pentransferan dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu karena dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik pembeli atau konsumen menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual (*account to account*) dengan menggunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli melalui elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli atau konsumen untuk dapat melakukan transaksi jual beli melalui elektronik dengan menggunakan media internet yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini biasanya terdapat kerja sama antara penjual (*merchant*) dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet ini. Pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (*network*) dari sistem

yang informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.



BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

A. Simpulan

1. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam melakukan transaksi jual beli melalui elektronik secara langsung di lapangan menghasilkan data bahwa pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik yang dilakukan oleh peneliti tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Hal ini dikarenakan sistem pembayaran secara online yang disepakati oleh penjual (*merchant*) dan pembeli atau konsumen. Sistem pembayaran yang disepakati adalah sistem pembayaran dengan cara penransferan melalui kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Di Indonesia, seseorang dapat mempunyai kartu ATM apabila orang tersebut mempunyai sebuah rekening di suatu bank tertentu. Pembukaan rekening di suatu bank mempunyai persyaratan tertentu dari bank tersebut kepada calon nasabah yang akan membuka rekening. Pembukaan rekening biasanya mempunyai persyaratan yaitu sejumlah uang untuk setoran awal dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah tersebut. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DI Indonesia sendiri sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang ini, pengaturan tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdapat dalam Pasal 63. Persyaratan mengenai kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdapat di dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2).
2. Pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik mempunyai kelebihan dan kekurangan bagi pihak-pihaknya, khususnya penjual (*merchant*) dan pembeli atau konsumen. Kelebihan bagi penjual (*merchant*) adalah

penghematan biaya operasional, waktu kerja atau operasi tidak terbatas, penghematan biaya komunikasi, digitalisasi proses dan produk, dan memperluas jangkauan pengenalan produk atau promosi. Sedangkan kelebihan bagi pembeli atau konsumen adalah *home shopping*, tidak dibatasi waktu dalam berbelanja, mudah dilakukan, lebih banyak pilihan, dan kemudahan mendapatkan informasi barang. Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik ini. Bagi penjual (*merchant*), kekurangannya adalah keamanan sistem mudah diserang dan juga persaingan tidak sehat. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen, kekurangannya adalah perlunya keahlian komputer, biaya tambahan untuk mengakses internet, terkadang menimbulkan kekecewaan bagi pembeli atau konsumen atas barang yang diperjual belikan, dan resiko bocornya privasi atau data pribadi.

3. Terdapat penerapan asas-asas hukum dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik yang dilakukan oleh penjual (*merchant*) dan pembeli atau kosumen. Asas-asas yang diterapkan dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik adalah asas beritikad baik, asas kepercayaan, asas kepribadian, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas kepastian hukum.
4. Para pihak dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik memiliki tanggung jawab masing-masing. Penjual (*merchant*) bertanggung jawab atas semua produk atau jasa yang telah dipromosikannya melalui internet serta bertanggung jawab atas pengiriman barang atau jasa yang telah dipesan oleh seorang pembeli atau konsumen. Tanggung jawab pembeli atau konsumen adalah membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan dan disepakati antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu pembeli atau konsumen harus memberi data identitas diri yang sebanar-benarnya kepada penjual (*merchant*). Pihak bank memiliki tanggung jawab yaitu sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu karena dalam pelaksanaan transaksi jual beli

melalui elektronik pembeli atau konsumen menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang dibelinya dari penjual. Tanggung jawab provider yaitu menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli atau konsumen untuk dapat melakukan transaksi jual beli melalui elektronik dengan menggunakan media internet yang menawarkan produk lewat internet tersebut.

B. Saran

Perkembangan transaksi jual beli melalui elektronik dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka diperlukan pengaturan secara khusus yang mengatur tentang transaksi tersebut.

Dalam penulisan hukum ini, penulis memberikan saran-saran dalam transaksi jual beli melalui elektronik sebagai berikut :

1. Bagi penjual (*merchant*) perlu meningkatkan keamanan *webstore* yang dimiliki termasuk juga keamanan terhadap jaringan internet yang digunakan sebagai antisipasi terhadap meningkatnya transaksi e-commerce serta terhadap ancaman kejahatan yang mengancam e-commerce itu sendiri.
2. Bagi pembeli atau konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet serta memperhatikan keamanan *webbrowser* yang digunakan termasuk perlindungan keamanan data-data dalam transaksi, misalnya nomor pin kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), nomor kartu kredit, print out dan sebagainya yang kelak dapat dijadikan sebagai alat bukti.
3. Bagi Pemerintah perlu dilakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang transaksi elektronik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Edmon makarim. 2000. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT.Gravindo Persada.

Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

H. B. Sutopo. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta : UNS Press.

Ricardus Eko Indrajit. 2001. *E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo.

Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 1985. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermedia.

Suryo Diningrat RM. 1996. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung : Tersito.

Utrecht. 1957. Pengantar dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Ikhtiar.

Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Bunga Rampai Hukum*. Jakarta : PT. Ikhtiar Baru.

Wirjono Prodjodikoro. 1985. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung : Sumur.

Dari Internet

Anggraeni Srihartati. *Artikel Perkembangan E-Commerce di Indonesia*.
<http://www.Waena.Org>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2010.

Arrianto Mukti Wibowo. Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce. <http://www.Amwibowo@excite.com>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2010.

Hetty Hassanah. *Maraknya Transaksi E-Commerce*.
<http://hukumonline.co.id/artikel.html>>. Diakses pada tanggal 21 November 2009.

ElectronicCommerce. (<http://r-marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc>). Diakses tanggal 20 Desember 2009.

Lia Sautunnida. *E-Commerce ditinjau dari Buku III KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <http://www.UniversitasSyiahKuala.ac.id>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2010.

www.google.com. (<http://google.com/index.php=1DMPSA.e-commerce.pdf>). Diakses tanggal 1 Maret 2010.

(<http://www.freewebs.com/pemula/antar>). Diakses tanggal 26 April 2010.

(www.capella.co.id). Diakses tanggal 4 Mei 2010.

Internet: Pengertian, sejarah, dan Fasilitas-fasilitasnya.

<http://library.usu.ac.id/modules.php?> Diakses tanggal 10 Februari 2010

Mengenal E-Commerce. <http://www.nofieiman.com>. Diakses tanggal 10 Februari 2010.

Dari Jurnal

Rifat Azam. 2007. "E-Commerce Taxation and Cyberspace Law : The Integrative Adaptation Model". *Virginia Journal of Law and Technology*. Vol. 12, No. 5. Virginia : University of Virginia.

Rosli Mohamad. 2009. "Electronic Commerce Adoption in SME : The Trend of Prior Studies". *Journal of Internet Banking and Commerce*. Vol. 14, No. 2. Malaysia : Utara Malaysia University.

Setyarini Santosa. 2001. "The Application of E-Commerce In Shipping and Warehousing Industry". *Jurnal Auntansi dan Keuangan*. Vol. 3, No. 2. Indonesia : Petra Christian University.

Dari Makalah

Andika Lantang dkk. 2008. "Perjanjian Jual Beli". Makalah. Disampaikan pada perkuliahan Hukum Kontrak, pada tanggal 25 Maret 2008 di Fakultas Hukum UNS.

Dari Perundangan-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Sumber Lain :

Agustinus Yudi Setiawan. 2007. “Analisis Mengenai Kontrak Jual Beli Transaksi E-Commerce”. Thesis Magister. Surakarta : Universitas Sebeelas Maret.

Wahyu Hanggoro Suseno. 2008. “Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.